



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG MASJID PARIPURNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Masjid Paripurna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Masjid Paripurna;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan dan Ibadah Agama oleh Pemeluknya;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Masjid Paripurna (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 14);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA  
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG  
MASJID PARIPURNA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak;
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Siak.

7. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Siak.
8. Camat adalah Camat se-Kabupaten Siak.
9. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Siak.
10. Kampung adalah Kampung se-Kabupaten Siak.
11. Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.
12. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut MUI Kabupaten Siak adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat islam di kabupaten siak.
13. Badan Pengelola adalah badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan masjid paripurna.
14. Dewan Pembina adalah dewan yang bertanggung jawab dalam pembinaan Pengelolaan masjid paripurna.
15. Dewan Pengawas adalah dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembinaan dan Pengelolaan Masjid paripurna.
16. Dewan Pelaksana adalah dewan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengelolaan masjid paripurna.
17. Petugas bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah adalah petugas yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
18. Imam Besar adalah orang yang memimpin sholat berjamaah dan membimbing jema'ah dalam melaksanakan ibadah serta bertindak sebagai konsultan masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan ketentuan syariat.
19. Imam Rawatib adalah orang yang memimpin sholat berjema'ah dan dapat bertindak mewakili Imam Besar.
20. Idarah adalah kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan masjid paripurna.
21. Imarah adalah kegiatan meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat hablum min Allah (hubungan antara hamba dengan Allah SWT) maupun hablum min an-nas (hubungan antar sesama manusia).
22. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan Masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib.
23. Mahdhah adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat islam dalam hubungannya dengan Allah seperti sholat lima waktu, puasa, zakat dan haji serta segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan tersebut.
24. Ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak hanya terkait dalam hubungan dengan Allah akan tetapi juga merupakan hubungan antara makhluk Allah seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.
25. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat untuk membantu pengumpulan Zakat.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pengelolaan dalam pengembangan dan Pembinaan Masjid Paripurna Kabupaten Siak.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. melaksanakan kegiatan masjid paripurna sesuai peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 sebagai negeri Melayu sekaligus sebagai perwujudan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu;
  - b. melaksanakan Misi Masjid Paripurna dalam mewujudkan Visi Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju masyarakat Islam yang religius dan toleran dalam lingkup Budaya Melayu Siak; dan

- c. sebagai pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Masjid Paripurna.

## **BAB II KRITERIA MASJID PARIPURNA**

### **Pasal 3**

Masjid Paripurna terdiri dari :

- a. masjid Paripurna Kabupaten;
- b. masjid Paripurna Kecamatan;
- c. masjid Paripurna Kelurahan; dan
- d. masjid Paripurna Kampung.

### **Bagian Kesatu Kriteria**

#### **Pasal 4**

- (1) Masjid Paripurna memiliki kriteria sesuai dengan tipologi masjid disetiap tingkatan.
- (2) Kriteria Masjid Paripurna Kabupaten, antara lain :
  - a. berkedudukan di Ibukota Kabupaten Siak;
  - b. secara umum memiliki program kerja dalam mendukung Idarah, imarah dan riayah;
  - c. memiliki orgainisasi kepengurusan;
  - d. memiliki 1 imam besar dan 3 imam rawatib;
  - e. memiliki muadzin minimal 2 (dua) orang;
  - f. memiliki legalitas status tanah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
  - g. menyelenggarakan peribadatan dengan baik : shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih, shalat sunnah, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana dan lain sebagainya;
  - h. menyelenggarakan kegiatan dakwah islam, seperti Kuliah Subuh, Kuliah Dhuha dan lain sebagainya;
  - i. menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Daerah lainnya;
  - j. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir miskin, anak yatim, menghimpun hewan qurban dan lain sebagainya;
  - k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan atau pengurusan jenazah;
  - l. menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid;
  - m. menyelenggarakan pembinaan majelis taklim dan atau pembinaan wanita;
  - n. menyelenggarakan media dakwah, antara lain media televisi, radio dan atau media sosial;
  - o. memiliki ruang shalat yang dapat menampung 2.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf;
  - p. menyediakan alat perlengkapan sholat pria dan diutamakan perlengkapan sholat wanita serta tempat penyimpanannya;
  - q. memiliki tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki kran air sekurang-kurangnya 50 kran, tempat buang air besar/kecil (MCK) sekurang-kurangnya 20 unit;

- r. memiliki sound sistem dengan kapasitas Minimal 1.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
- s. memiliki sarana listrik yang mencukupi dan tersedia genset;
- t. memiliki sarana jalan untuk penyandang disabilitas;
- u. memiliki ruang sekretariat/kantor yang dapat menampung aktivitas pengelola masjid;
- v. memiliki ruang imam dan muazin;
- w. memiliki ruang perpustakaan yang representatif;
- x. memiliki halaman parkir yang mencukupi;
- y. memiliki tempat penyimpanan alas kaki dan barang milik jamaah;
- z. memiliki ruang konsultasi; dan
- aa. memiliki sarana bermain dan olahraga.

(3) Kriteria Masjid Paripurna Kecamatan, antara lain :

- a. berkedudukan di Ibukota Kecamatan;
- b. secara umum memiliki program kerja dalam mendukung Idarah, imarah dan riayah;
- c. memiliki organisasi kepengurusan;
- d. memiliki 1 imam besar dan 2 imam rawatib;
- e. memiliki muadzin minimal 2 (dua) orang;
- f. memiliki legalitas status tanah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
- g. menyelenggarakan peribadatan dengan baik : shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih, shalat sunnah, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana dan lain sebagainya;
- h. menyelenggarakan kegiatan dakwah islam, seperti Kuliah Subuh, Kuliah Dhuha dan lain sebagainya;
- i. menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Daerah lainnya;
- j. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir miskin, anak yatim, menghimpun hewan qurban dan lain sebagainya;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan atau pengurusan jenazah;
- l. menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid;
- m. menyelenggarakan pembinaan majelis taklim dan atau pembinaan wanita;
- n. memiliki ruang shalat yang dapat menampung 500 jamaah, lengkap dengan garis shaf;
- o. menyediakan alat perlengkapan sholat pria dan diutamakan perlengkapan sholat wanita serta tempat penyimpanannya;
- p. memiliki tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki kran air sekurang-kurangnya 10 kran, tempat buang air besar/kecil (MCK) sekurang-kurangnya 6 unit;
- q. memiliki sound sistem dengan kapasitas minimal 500 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
- r. memiliki sarana listrik yang mencukupi dan tersedia genset;
- s. memiliki ruang imam dan muazin;
- t. memiliki ruang perpustakaan atau sudut baca yang representatif;
- u. memiliki halaman parkir yang mencukupi;
- v. memiliki tempat penyimpanan alas kaki dan barang milik jamaah;
- w. memiliki ruang konsultasi; dan

- (4) Kriteria Masjid Paripurna Kelurahan, antara lain :
- a. berkedudukan di wilayah Kelurahan;
  - b. secara umum memiliki program kerja dalam mendukung Idarah, imarah dan riayah;
  - c. memiliki organisasi kepengurusan;
  - d. memiliki 1 imam besar dan 1 imam rawatib;
  - e. memiliki muadzin minimal 1 (satu) orang;
  - f. memiliki legalitas status tanah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
  - g. menyelenggarakan peribadatan dengan baik : shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih, shalat sunnah, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana dan lain sebagainya;
  - h. menyelenggarakan kegiatan dakwah islam, seperti Kuliah Subuh, Kuliah Dhuha dan lain sebagainya;
  - i. menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Daerah lainnya;
  - j. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir miskin, anak yatim, menghimpun hewan qurban dan lain sebagainya;
  - k. menyelenggarakan pemulasaran jenazah;
  - l. menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid;
  - m. menyelenggarakan pembinaan majelis taklim dan atau pembinaan wanita;
  - n. menyelenggarakan media dakwah, antara lain media televisi, radio dan atau media sosial;
  - o. memiliki ruang shalat yang dapat menampung 100 jamaah, lengkap dengan garis shaf;
  - p. menyediakan alat perlengkapan sholat pria dan diutamakan perlengkapan sholat wanita serta tempat penyimpanannya;
  - q. memiliki tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki kran air sekurang-kurangnya 10 kran, tempat buang air besar/kecil (MCK) sekurang-kurangnya 4 unit;
  - r. memiliki sound sistem dengan kapasitas minimal 100 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
  - s. memiliki sarana listrik yang mencukupi dan tersedia genset;
  - t. memiliki ruang imam dan muazin;
  - u. memiliki ruang perpustakaan atau sudut baca yang representatif;
  - v. memiliki halaman parkir yang mencukupi;
  - w. memiliki tempat penyimpanan alas kaki dan barang milik jamaah;
  - x. memiliki ruang konsultasi; dan
- (5) Kriteria Masjid Paripurna Kampung, antara lain :
- a. berkedudukan di wilayah Kampung;
  - b. secara umum memiliki program kerja dalam mendukung Idarah, imarah dan riayah;
  - c. memiliki organisasi kepengurusan;
  - d. memiliki 1 imam besar dan 1 imam rawatib;
  - e. memiliki muadzin minimal 1 (satu) orang;
  - f. memiliki legalitas status tanah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
  - g. menyelenggarakan peribadatan dengan baik : shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih, shalat sunnah, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana dan lain sebagainya;

- h. menyelenggarakan kegiatan dakwah islam, seperti Kuliah Subuh, Kuliah Dhuha dan lain sebagainya;
- i. menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Daerah lainnya;
- j. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir miskin, anak yatim, menghimpun hewan qurban dan lain sebagainya;
- k. menyelenggarakan pengurusan jenazah;
- l. menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid;
- m. menyelenggarakan pembinaan majelis taklim dan atau pembinaan wanita;
- n. memiliki ruang shalat yang dapat menampung 100 jamaah, lengkap dengan garis shaf;
- o. menyediakan alat perlengkapan sholat pria dan diutamakan perlengkapan sholat wanita serta tempat penyimpanannya;
- p. memiliki tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki kran air sekurang-kurangnya 10 kran, tempat buang air besar/kecil (MCK) sekurang-kurangnya 4 unit;
- q. memiliki sound sistem dengan kapasitas minimal 500 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
- r. memiliki sarana listrik yang mencukupi dan tersedia genset;
- s. memiliki ruang imam dan muazin;
- t. memiliki ruang perpustakaan atau sudut baca yang representatif;
- u. memiliki halaman parkir yang mencukupi; dan
- v. memiliki tempat penyimpanan alas kaki dan barang milik jamaah.

## **Bagian Kedua Tatacara Pengusulan**

### **Pasal 5**

- (1) Seluruh Masjid yang ada di daerah dapat mengajukan usulan menjadi Masjid Paripurna.
- (2) Masjid Paripurna Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Takmir Masjid Agung berdasarkan hasil Musyawarah pengurus masjid.
- (3) Usulan Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Seleksi Masjid Paripurna Kabupaten.
- (4) Masjid Paripurna Kecamatan dapat ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Takmir Masjid Besar berdasarkan hasil Musyawarah pengurus masjid.
- (5) Usulan Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Seleksi Masjid Paripurna Kabupaten.
- (6) Masjid Paripurna Kelurahan dan Kampung ditetapkan oleh Camat atas usulan dari Takmir Masjid Jami' berdasarkan hasil Musyawarah pengurus masjid.
- (7) Usulan Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Camat melalui Ketua Tim Seleksi Masjid Paripurna Kecamatan.
- (8) Masjid yang akan diusulkan menjadi Masjid Paripurna harus melengkapi dokumen dan persyaratan yang telah ditetapkan.

**BAB III**  
**BADAN PENGELOLA**

**Pasal 6**

- (1) Badan Pengelola Masjid Paripurna adalah Organisasi yang menyelenggarakan pengelolaan Masjid Paripurna pada setiap tingkatan.
- (2) Badan Pengelola Masjid Paripurna terdiri dari :
  - a. dewan Pembina;
  - b. dewan Pengawas; dan
  - c. petugas Pelaksana.
- (3) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kabupaten dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kecamatan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Camat.
- (5) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kelurahan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Lurah.
- (6) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kampung dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Penghulu.

**Bagian Kesatu**  
**Dewan Pembina**

**Pasal 7**

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan pembinaan dan arahan terhadap pengelolaan masjid paripurna;
  - b. memberikan persetujuan atas kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid Paripurna; dan
  - c. memberikan pertimbangan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Pengurus Badan Pengelola Masjid Paripurna.
- (2) Susunan Organisasi Dewan Pembina terdiri dari :
  - a. Bupati secara *ex officio* adalah sebagai Dewan pembina;
  - b. Wakil Bupati secara *ex officio* adalah sebagai Wakil Dewan Pembina;
  - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten secara *ex officio* adalah sebagai Wakil Dewan Pembina;
  - d. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat secara *ex officio* adalah Sekretaris Dewan Pembina;
  - e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah secara *ex officio* adalah sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pembina;
  - f. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten karena jabatannya adalah Anggota Dewan Pembina;
  - g. Camat secara *ex officio* adalah Ketua Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan;
  - h. Sekretaris Camat secara *ex officio* adalah Sekretaris Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan;
  - i. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan secara *ex officio* Anggota Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan;

- j. Lurah secara *ex officio* adalah Ketua Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan;
- k. Sekretaris Kelurahan secara *ex officio* adalah Sekretaris Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan;
- l. Penghulu secara *ex officio* adalah Ketua Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kampung;
- m. Kerani Kampung secara *ex officio* adalah Sekretaris Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kampung; dan
- n. Anggota Dewan Pembina pada tiap tingkatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

## **Bagian Kedua Dewan Pengawas**

### **Pasal 8**

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertugas mengawasi kegiatan dan pengembangan Masjid Paripurna sesuai tingkatan.
- (2) Dewan Pengawas ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina pada masing-masing tingkat Masjid Paripurna.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) Orang disetiap tingkatan.

## **Bagian Ketiga Petugas Pelaksana**

### **Pasal 9**

- (1) Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Kabupaten, Camat untuk tingkat Kecamatan, Lurah/Penghulu untuk tingkat Kelurahan/Kampung.
- (2) Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
  - a. memakmurkan masjid beserta segala fasilitas pendukungnya, melaksanakan penatalaksanaan ibadah, da'wah, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, pelatihan, kemasyarakatan, pembinaan remaja, pengelolaan harta agama, pengelolaan informasi, pengelolaan gedung masjid beserta kelengkapannya dan kegiatan lainnya dalam lingkup pembinaan Imarah, Riayah dan Idarah;
  - b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Masjid Paripurna;
  - c. menyusun dan menetapkan program kerja Masjid Paripurna; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Masjid Paripurna kepada Bupati untuk tingkat Kabupaten, kepada Camat untuk tingkat Kecamatan, kepada Lurah/Penghulu untuk tingkat Kelurahan/Kampung.
- (3) Susunan Organisasi Petugas Pelaksana terdiri dari :
  - a. Masjid Paripurna Kabupaten :
    1. Ketua Umum;
    2. Ketua Harian;
    3. Wakil Ketua (Maksimal 3 Orang);
    4. Sekretaris Umum;
    5. Wakil Sekretaris;

6. Bendahara;
7. Wakil Bendahara;
8. Kepala Bidang;
9. Kepala Seksi; dan
10. Anggota.

b. Masjid Paripurna Kecamatan :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. Bendahara;
6. Wakil Bendahara;
7. Kepala Bidang; dan
8. Anggota.

c. Masjid Paripurna Kelurahan/Kampung :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Wakil Sekretaris;
4. Bendahara;
5. Wakil Bendahara;
6. Kepala Seksi; dan
7. Anggota.

**Paragraf 1**  
**Imam Besar**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap Masjid Paripurna memiliki Imam Besar, yang bertugas memimpin jamaah dalam melaksanakan kegiatan Idarah, Imarah, Ri'ayah dan sebagai rujukan konsultasi agama Islam disetiap tingkatan Masjid Paripurna.
- (2) Imam Besar ditunjuk melalui seleksi uji kompetensi oleh tim seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Pokok, Fungsi dan Penempatan Imam Besar secara rinci ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Imam Rawatib**  
**Pasal 11**

- (1) Masjid Paripurna memiliki Imam Rawatib, yang bertugas membantu Imam Besar memimpin jamaah dalam melaksanakan kegiatan Idarah, Imarah, Ri'ayah dan dapat memberikan rujukan konsultasi agama Islam disetiap tingkatan Masjid Paripurna.
- (2) Imam Rawatib ditunjuk melalui seleksi uji kompetensi oleh tim seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Pokok, Fungsi dan Penempatan Imam Rawatib secara rinci ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## **BAB IV SEKRETARIAT**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Masjid Paripurna harus memiliki sekretariat Badan Pengelola.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis keuangan kepada seluruh bidang dilingkungan Badan Pengelola yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Sumber pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna, dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
  - c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa Infaq, Sadaqah, Wakaf, hibah, hadiah, pemasukan dari usaha atau penyebutan lainnya.

### **Pasal 14**

- (1) Penatalaksanaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatalaksanaan keuangan yang berasal dari Infaq, Sadaqah, Wakaf, hibah, hadiah, pemasukan dari usaha atau penyebutan lainnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan Syariat Islam serta dilaporkan secara teratur dan berkala kepada publik dan dalam rapat kerja Badan Pengelola.
- (3) Laporan keuangan Masjid Paripurna di audit oleh Dewan Pengawas secara berkala.

### **Pasal 15**

Masjid Paripurna melalui Badan Pengelola dapat memberikan Insentif atau Honorarium serta perolehan lainnya kepada pengurus, petugas pelaksana dan/atau petugas lain yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah maupun kemampuan keuangan masjid.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Masjid Paripurna sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Pembinaan dapat dilakukan langsung atau melalui program pembinaan dari Perangkat Daerah serta Badan dan/atau Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan dan Evaluasi**

**Pasal 17**

- (1) Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan tingkat pencapaian pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna dilakukan setiap tahunnya.
- (2) Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan dan Evaluasi terhadap Masjid Paripurna Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pengawasan dan Evaluasi terhadap Masjid Paripurna Kecamatan dan Masjid Paripurna Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan yang ditunjuk oleh Camat.
- (5) Tim Pengawasan dan Evaluasi Masjid Paripurna bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan hasil dari pengawasan dan evaluasi.

**BAB VII**  
**SANKSI**

**Pasal 18**

- (1) Apabila dalam pengawasan dan/atau evaluasi yang dilaksanakan terdapat pelanggaran oleh Badan Pengelola, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Masjid Paripurna Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Kampung yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan sebanyak tiga kali sampai dijatuhkannya sanksi pencabutan status Masjid Paripurna.
- (3) Bagi Masjid Paripurna yang statusnya dicabut akan diganti dengan masjid lain yang ada di dalam wilayah yang sama melalui proses seleksi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan dan Ibadah Agama oleh Pemeluknya;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Masjid Paripurna (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 14);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG MASJID PARIPURNA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak;
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Siak.

7. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Siak.
8. Camat adalah Camat se-Kabupaten Siak.
9. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Siak.
10. Kampung adalah Kampung se-Kabupaten Siak.
11. Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.
12. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut MUI Kabupaten Siak adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat islam di kabupaten siak.
13. Badan Pengelola adalah badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan masjid paripurna.
14. Dewan Pembina adalah dewan yang bertanggung jawab dalam pembinaan Pengelolaan masjid paripurna.
15. Dewan Pengawas adalah dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembinaan dan Pengelolaan Masjid paripurna.
16. Dewan Pelaksana adalah dewan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengelolaan masjid paripurna.
17. Petugas bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah adalah petugas yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
18. Imam Besar adalah orang yang memimpin sholat berjamaah dan membimbing jema'ah dalam melaksanakan ibadah serta bertindak sebagai konsultan masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan ketentuan syariat.
19. Imam Rawatib adalah orang yang memimpin sholat berjema'ah dan dapat bertindak mewakili Imam Besar.
20. Idarah adalah kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan masjid paripurna.
21. Imarah adalah kegiatan meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat hablum min Allah (hubungan antara hamba dengan Allah SWT) maupun hablum min an-nas (hubungan antar sesama manusia).
22. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan Masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib.
23. Mahdhah adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat islam dalam hubungannya dengan Allah seperti sholat lima waktu, puasa, zakat dan haji serta segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan tersebut.
24. Ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak hanya terkait dalam hubungan dengan Allah akan tetapi juga merupakan hubungan antara makhluk Allah seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.
25. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat untuk membantu pengumpulan Zakat.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pengelolaan dalam pengembangan dan Pembinaan Masjid Paripurna Kabupaten Siak.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. melaksanakan kegiatan masjid paripurna sesuai peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 sebagai negeri Melayu sekaligus sebagai perwujudan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu;
  - b. melaksanakan Misi Masjid Paripurna dalam mewujudkan Visi Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju masyarakat Islam yang religius dan toleran dalam lingkup Budaya Melayu Siak; dan

- c. sebagai pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Masjid Paripurna.

## **BAB II KRITERIA MASJID PARIPURNA**

### **Pasal 3**

Masjid Paripurna terdiri dari :

- a. masjid Paripurna Kabupaten;
- b. masjid Paripurna Kecamatan;
- c. masjid Paripurna Kelurahan; dan
- d. masjid Paripurna Kampung.

### **Bagian Kesatu Kriteria**

#### **Pasal 4**

- (1) Masjid Paripurna memiliki kriteria sesuai dengan tipologi masjid disetiap tingkatan.
- (2) Kriteria Masjid Paripurna Kabupaten, antara lain :
  - a. berkedudukan di Ibukota Kabupaten Siak;
  - b. secara umum memiliki program kerja dalam mendukung Idarah, imarah dan riayah;
  - c. memiliki orgainisasi kepengurusan;
  - d. memiliki 1 imam besar dan 3 imam rawatib;
  - e. memiliki muadzin minimal 2 (dua) orang;
  - f. memiliki legalitas status tanah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
  - g. menyelenggarakan peribadatan dengan baik : shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih, shalat sunnah, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana dan lain sebagainya;
  - h. menyelenggarakan kegiatan dakwah islam, seperti Kuliah Subuh, Kuliah Dhuha dan lain sebagainya;
  - i. menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Daerah lainnya;
  - j. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir miskin, anak yatim, menghimpun hewan qurban dan lain sebagainya;
  - k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan atau pengurusan jenazah;
  - l. menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid;
  - m. menyelenggarakan pembinaan majelis taklim dan atau pembinaan wanita;
  - n. menyelenggarakan media dakwah, antara lain media televisi, radio dan atau media sosial;
  - o. memiliki ruang shalat yang dapat menampung 2.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf;
  - p. menyediakan alat perlengkapan sholat pria dan diutamakan perlengkapan sholat wanita serta tempat penyimpanannya;
  - q. memiliki tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki kran air sekurang-kurangnya 50 kran, tempat buang air besar/kecil (MCK) sekurang-kurangnya 20 unit;

- r. memiliki sound sistem dengan kapasitas Minimal 1.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
- s. memiliki sarana listrik yang mencukupi dan tersedia genset;
- t. memiliki sarana jalan untuk penyandang disabilitas;
- u. memiliki ruang sekretariat/kantor yang dapat menampung aktivitas pengelola masjid;
- v. memiliki ruang imam dan muazin;
- w. memiliki ruang perpustakaan yang representatif;
- x. memiliki halaman parkir yang mencukupi;
- y. memiliki tempat penyimpanan alas kaki dan barang milik jamaah;
- z. memiliki ruang konsultasi; dan
- aa. memiliki sarana bermain dan olahraga.

(3) Kriteria Masjid Paripurna Kecamatan, antara lain :

- a. berkedudukan di Ibukota Kecamatan;
- b. secara umum memiliki program kerja dalam mendukung Idarah, imarah dan riayah;
- c. memiliki orgainisasi kepengurusan;
- d. memiliki 1 imam besar dan 2 imam rawatib;
- e. memiliki muadzin minimal 2 (dua) orang;
- f. memiliki legalitas status tanah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
- g. menyelenggarakan peribadatan dengan baik : shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih, shalat sunnah, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana dan lain sebagainya;
- h. menyelenggarakan kegiatan dakwah islam, seperti Kuliah Subuh, Kuliah Dhuha dan lain sebagainya;
- i. menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Daerah lainnya;
- j. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir miskin, anak yatim, menghimpun hewan qurban dan lain sebagainya;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan atau pengurusan jenazah;
- l. menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid;
- m. menyelenggarakan pembinaan majelis taklim dan atau pembinaan wanita;
- n. memiliki ruang shalat yang dapat menampung 500 jamaah, lengkap dengan garis shaf;
- o. menyediakan alat perlengkapan sholat pria dan diutamakan perlengkapan sholat wanita serta tempat penyimpanannya;
- p. memiliki tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki kran air sekurang-kurangnya 10 kran, tempat buang air besar/kecil (MCK) sekurang-kurangnya 6 unit;
- q. memiliki sound sistem dengan kapasitas minimal 500 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
- r. memiliki sarana listrik yang mencukupi dan tersedia genset;
- s. memiliki ruang imam dan muazin;
- t. memiliki ruang perpustakaan atau sudut baca yang representatif;
- u. memiliki halaman parkir yang mencukupi;
- v. memiliki tempat penyimpanan alas kaki dan barang milik jamaah;
- w. memiliki ruang konsultasi; dan

- (4) Kriteria Masjid Paripurna Kelurahan, antara lain :
- a. berkedudukan di wilayah Kelurahan;
  - b. secara umum memiliki program kerja dalam mendukung Idarah, imarah dan riayah;
  - c. memiliki organisasi kepengurusan;
  - d. memiliki 1 imam besar dan 1 imam rawatib;
  - e. memiliki muadzin minimal 1 (satu) orang;
  - f. memiliki legalitas status tanah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
  - g. menyelenggarakan peribadatan dengan baik : shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih, shalat sunnah, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana dan lain sebagainya;
  - h. menyelenggarakan kegiatan dakwah islam, seperti Kuliah Subuh, Kuliah Dhuha dan lain sebagainya;
  - i. menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Daerah lainnya;
  - j. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir miskin, anak yatim, menghimpun hewan qurban dan lain sebagainya;
  - k. menyelenggarakan pemulasaran jenazah;
  - l. menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid;
  - m. menyelenggarakan pembinaan majelis taklim dan atau pembinaan wanita;
  - n. menyelenggarakan media dakwah, antara lain media televisi, radio dan atau media sosial;
  - o. memiliki ruang shalat yang dapat menampung 100 jamaah, lengkap dengan garis shaf;
  - p. menyediakan alat perlengkapan sholat pria dan diutamakan perlengkapan sholat wanita serta tempat penyimpanannya;
  - q. memiliki tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki kran air sekurang-kurangnya 10 kran, tempat buang air besar/kecil (MCK) sekurang-kurangnya 4 unit;
  - r. memiliki sound sistem dengan kapasitas minimal 100 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
  - s. memiliki sarana listrik yang mencukupi dan tersedia genset;
  - t. memiliki ruang imam dan muazin;
  - u. memiliki ruang perpustakaan atau sudut baca yang representatif;
  - v. memiliki halaman parkir yang mencukupi;
  - w. memiliki tempat penyimpanan alas kaki dan barang milik jamaah;
  - x. memiliki ruang konsultasi; dan
- (5) Kriteria Masjid Paripurna Kampung, antara lain :
- a. berkedudukan di wilayah Kampung;
  - b. secara umum memiliki program kerja dalam mendukung Idarah, imarah dan riayah;
  - c. memiliki organisasi kepengurusan;
  - d. memiliki 1 imam besar dan 1 imam rawatib;
  - e. memiliki muadzin minimal 1 (satu) orang;
  - f. memiliki legalitas status tanah yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
  - g. menyelenggarakan peribadatan dengan baik : shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih, shalat sunnah, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana dan lain sebagainya;

- h. menyelenggarakan kegiatan dakwah islam, seperti Kuliah Subuh, Kuliah Dhuha dan lain sebagainya;
- i. menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Daerah lainnya;
- j. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir miskin, anak yatim, menghimpun hewan qurban dan lain sebagainya;
- k. menyelenggarakan pengurusan jenazah;
- l. menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid;
- m. menyelenggarakan pembinaan majelis taklim dan atau pembinaan wanita;
- n. memiliki ruang shalat yang dapat menampung 100 jamaah, lengkap dengan garis shaf;
- o. menyediakan alat perlengkapan sholat pria dan diutamakan perlengkapan sholat wanita serta tempat penyimpanannya;
- p. memiliki tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki kran air sekurang-kurangnya 10 kran, tempat buang air besar/kecil (MCK) sekurang-kurangnya 4 unit;
- q. memiliki sound sistem dengan kapasitas minimal 500 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
- r. memiliki sarana listrik yang mencukupi dan tersedia genset;
- s. memiliki ruang imam dan muazin;
- t. memiliki ruang perpustakaan atau sudut baca yang representatif;
- u. memiliki halaman parkir yang mencukupi; dan
- v. memiliki tempat penyimpanan alas kaki dan barang milik jamaah.

## **Bagian Kedua Tatacara Pengusulan**

### **Pasal 5**

- (1) Seluruh Masjid yang ada di daerah dapat mengajukan usulan menjadi Masjid Paripurna.
- (2) Masjid Paripurna Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Takmir Masjid Agung berdasarkan hasil Musyawarah pengurus masjid.
- (3) Usulan Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Seleksi Masjid Paripurna Kabupaten.
- (4) Masjid Paripurna Kecamatan dapat ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Takmir Masjid Besar berdasarkan hasil Musyawarah pengurus masjid.
- (5) Usulan Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Seleksi Masjid Paripurna Kabupaten.
- (6) Masjid Paripurna Kelurahan dan Kampung ditetapkan oleh Camat atas usulan dari Takmir Masjid Jami' berdasarkan hasil Musyawarah pengurus masjid.
- (7) Usulan Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Camat melalui Ketua Tim Seleksi Masjid Paripurna Kecamatan.
- (8) Masjid yang akan diusulkan menjadi Masjid Paripurna harus melengkapi dokumen dan persyaratan yang telah ditetapkan.

### **BAB III BADAN PENGELOLA**

#### **Pasal 6**

- (1) Badan Pengelola Masjid Paripurna adalah Organisasi yang menyelenggarakan pengelolaan Masjid Paripurna pada setiap tingkatan.
- (2) Badan Pengelola Masjid Paripurna terdiri dari :
  - a. dewan Pembina;
  - b. dewan Pengawas; dan
  - c. petugas Pelaksana.
- (3) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kabupaten dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kecamatan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Camat.
- (5) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kelurahan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Lurah.
- (6) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kampung dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Penghulu.

#### **Bagian Kesatu Dewan Pembina**

#### **Pasal 7**

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan pembinaan dan arahan terhadap pengelolaan masjid paripurna;
  - b. memberikan persetujuan atas kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid Paripurna; dan
  - c. memberikan pertimbangan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Pengurus Badan Pengelola Masjid Paripurna.
- (2) Susunan Organisasi Dewan Pembina terdiri dari :
  - a. Bupati secara *ex officio* adalah sebagai Dewan pembina;
  - b. Wakil Bupati secara *ex officio* adalah sebagai Wakil Dewan Pembina;
  - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten secara *ex officio* adalah sebagai Wakil Dewan Pembina;
  - d. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat secara *ex officio* adalah Sekretaris Dewan Pembina;
  - e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah secara *ex officio* adalah sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pembina;
  - f. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten karena jabatannya adalah Anggota Dewan Pembina;
  - g. Camat secara *ex officio* adalah Ketua Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan;
  - h. Sekretaris Camat secara *ex officio* adalah Sekretaris Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan;
  - i. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan secara *ex officio* Anggota Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan;

- j. Lurah secara *ex officio* adalah Ketua Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan;
- k. Sekretaris Kelurahan secara *ex officio* adalah Sekretaris Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan;
- l. Penghulu secara *ex officio* adalah Ketua Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kampung;
- m. Kerani Kampung secara *ex officio* adalah Sekretaris Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kampung; dan
- n. Anggota Dewan Pembina pada tiap tingkatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

**Bagian Kedua  
Dewan Pengawas**

**Pasal 8**

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertugas mengawasi kegiatan dan pengembangan Masjid Paripurna sesuai tingkatan.
- (2) Dewan Pengawas ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina pada masing-masing tingkat Masjid Paripurna.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) Orang disetiap tingkatan.

**Bagian Ketiga  
Petugas Pelaksana**

**Pasal 9**

- (1) Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Kabupaten, Camat untuk tingkat Kecamatan, Lurah/Penghulu untuk tingkat Kelurahan/Kampung.
- (2) Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
  - a. memakmurkan masjid beserta segala fasilitas pendukungnya, melaksanakan penatalaksanaan ibadah, da'wah, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, pelatihan, kemasyarakatan, pembinaan remaja, pengelolaan harta agama, pengelolaan informasi, pengelolaan gedung masjid beserta kelengkapannya dan kegiatan lainnya dalam lingkup pembinaan Imarah, Riayah dan Idarah;
  - b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Masjid Paripurna;
  - c. menyusun dan menetapkan program kerja Masjid Paripurna; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Masjid Paripurna kepada Bupati untuk tingkat Kabupaten, kepada Camat untuk tingkat Kecamatan, kepada Lurah/Penghulu untuk tingkat Kelurahan/Kampung.
- (3) Susunan Organisasi Petugas Pelaksana terdiri dari :
  - a. Masjid Paripurna Kabupaten :
    1. Ketua Umum;
    2. Ketua Harian;
    3. Wakil Ketua (Maksimal 3 Orang);
    4. Sekretaris Umum;
    5. Wakil Sekretaris;

6. Bendahara;
7. Wakil Bendahara;
8. Kepala Bidang;
9. Kepala Seksi; dan
10. Anggota.

b. Masjid Paripurna Kecamatan :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. Bendahara;
6. Wakil Bendahara;
7. Kepala Bidang; dan
8. Anggota.

c. Masjid Paripurna Kelurahan/Kampung :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Wakil Sekretaris;
4. Bendahara;
5. Wakil Bendahara;
6. Kepala Seksi; dan
7. Anggota.

**Paragraf 1**  
**Imam Besar**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap Masjid Paripurna memiliki Imam Besar, yang bertugas memimpin jamaah dalam melaksanakan kegiatan Idarah, Imarah, Ri'ayah dan sebagai rujukan konsultasi agama Islam disetiap tingkatan Masjid Paripurna.
- (2) Imam Besar ditunjuk melalui seleksi uji kompetensi oleh tim seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Pokok, Fungsi dan Penempatan Imam Besar secara rinci ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Imam Rawatib**  
**Pasal 11**

- (1) Masjid Paripurna memiliki Imam Rawatib, yang bertugas membantu Imam Besar memimpin jamaah dalam melaksanakan kegiatan Idarah, Imarah, Ri'ayah dan dapat memberikan rujukan konsultasi agama Islam disetiap tingkatan Masjid Paripurna.
- (2) Imam Rawatib ditunjuk melalui seleksi uji kompetensi oleh tim seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Pokok, Fungsi dan Penempatan Imam Rawatib secara rinci ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## **BAB IV SEKRETARIAT**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Masjid Paripurna harus memiliki sekretariat Badan Pengelola.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis keuangan kepada seluruh bidang dilingkungan Badan Pengelola yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Sumber pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna, dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
  - c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa Infaq, Sadaqah, Wakaf, hibah, hadiah, pemasukan dari usaha atau penyebutan lainnya.

### **Pasal 14**

- (1) Penatalaksanaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatalaksanaan keuangan yang berasal dari Infaq, Sadaqah, Wakaf, hibah, hadiah, pemasukan dari usaha atau penyebutan lainnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan Syariat Islam serta dilaporkan secara teratur dan berkala kepada publik dan dalam rapat kerja Badan Pengelola.
- (3) Laporan keuangan Masjid Paripurna di audit oleh Dewan Pengawas secara berkala.

### **Pasal 15**

Masjid Paripurna melalui Badan Pengelola dapat memberikan Insentif atau Honorarium serta perolehan lainnya kepada pengurus, petugas pelaksana dan/atau petugas lain yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah maupun kemampuan keuangan masjid.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Masjid Paripurna sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Pembinaan dapat dilakukan langsung atau melalui program pembinaan dari Perangkat Daerah serta Badan dan/atau Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan dan Evaluasi**

**Pasal 17**

- (1) Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan tingkat pencapaian pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna dilakukan setiap tahunnya.
- (2) Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan dan Evaluasi terhadap Masjid Paripurna Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pengawasan dan Evaluasi terhadap Masjid Paripurna Kecamatan dan Masjid Paripurna Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan yang ditunjuk oleh Camat.
- (5) Tim Pengawasan dan Evaluasi Masjid Paripurna bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan hasil dari pengawasan dan evaluasi.

**BAB VII**  
**SANKSI**

**Pasal 18**

- (1) Apabila dalam pengawasan dan/atau evaluasi yang dilaksanakan terdapat pelanggaran oleh Badan Pengelola, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Masjid Paripurna Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Kampung yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan sebanyak tiga kali sampai dijatuhkannya sanksi pencabutan status Masjid Paripurna.
- (3) Bagi Masjid Paripurna yang statusnya dicabut akan diganti dengan masjid lain yang ada di dalam wilayah yang sama melalui proses seleksi.

- (4) Petugas pelaksana yang tidak mematuhi peraturan dan melanggar ketentuan serta tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya diberikan sanksi peringatan, pemotongan honor dan/atau diberhentikan.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 03 JANUARI 2024**

  
**BUPATI SIAK,**  
**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 03 Januari 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

  
**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 05**